



PUTUSAN

Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sidodadi, 13 Desember 1995, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik srid2210@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 November 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1976/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 8 November 2023, memberikan kuasa kepada **Dwi Warso, S.Sy. dan Warsono, S.H.I., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Rambutan, RT019, RW009, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dengan domisili elektronik warsonoshi099@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Hargo Mulyo, 13 Februari 1995, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 8 November 2023 dengan register perkara Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Penghulu KUA Pekalongan, yang dilaksanakan pada Alamat : Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018 bertempat di Lampung Timur Status Jejak dan Perawan dan pernikahan nya sesuai dengan Akta Nikah Nomor:XXX di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ditetapkan pada Tanggal 31 Januari 2018 Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat Tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur kurang lebih 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang Tergugat di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, akan tetapi sejak akhir bulan Februari Tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan:
 - a. Tergugat tidak jujur masalah ekonomi, dan memiliki hutang yang banyak yang tidak diketahui oleh penggugat;
 - b. Tergugat suka marah-marah dan memiliki sifat temperamental;
 - c. Tergugat sering pergi dan pulang larut malam;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2023, penyebabnya adalah di saat Penggugat mengetahui Tergugat suka bermain judi online, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi dan sudah berpisah selama kurang lebih 9 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebanyak 2 (Dua) kali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan rujuk kembali dan memenuhi unsur sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang berbunyi", Antara suami dan Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah tangga, maka Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat menderita Lahir dan Bathin sehingga sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana di Lampung Timur cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), *Fiat Justitia Ruat Coelum* (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakan);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Ana Latifatuz Zahro, S.H. pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2.- Bahwa posita poin nomor 1 sampai dengan 4 Benar, tidak perlu Tergugat Tanggapi;

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa posita nomor 5 point b Tidak Benar, bahwa Tergugat tidak suka marah-marah dan tidak memiliki sifat temperamental, dan pada posita nomor 5 point c Tidak Benar, bahwa Tergugat tidak sering keluar rumah dan pulang kerumah rumah;

4.-----

Bahwa puncak pertengkaran bulan Maret tahun 2023 Tidak Benar, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan, namun Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggal penggugat dengan Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat Tidak benar, Faktanya adalah, Tergugat pernah bermain judi online namun tidak sering, dan Penggugat pulang kerumah orang tua nya pada bulan April tahun 2023 dan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah nya 8 bulan;

5.-----

Bahwa posita nomor 9 Tidak Benar, bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sekali;

6.-----

Bahwa Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMEIR:

1.-----Menolak gugatan Penggugat;

2.-----Mengabulkan Jawaban Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat kecuali yang membenarkan gugatan Penggugat dan tetap dengan gugatan semula;

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1.-----Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXX, tanggal 6 November 2023, dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2.-----Fotokopi Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

- **SAKSI I**, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang Penggugat selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir bulan Februari tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah ekonomi, Tergugat memiliki hutang yang banyak kepada tetangga-tetangga yang tidak diketahui oleh Penggugat, setahu saksi hutangnya kepada tiap tetangga beda-beda sekitar

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada juga yang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat suka marah-marah, Tergugat pernah menjual perhiasan Penggugat 10 (sepuluh) gram, Tergugat pernah menjual motor, dan Tergugat pernah mengambil uang di ATM Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- **SAKSI II**, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang Tergugat di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir bulan Februari tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah ekonomi, Tergugat memiliki hutang yang banyak dan tidak diketahui oleh Penggugat, dan Tergugat menjual perhiasan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa dalam agenda pembuktian Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 Desember 2023 dan 12 Desember 2023, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini yaitu Desa Tambah Subur, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah ekonomi, dan memiliki hutang yang banyak yang tidak diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan memiliki sifat temperamental, Tergugat sering pergi dan pulang larut malam, dan Tergugat suka bermain judi online serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Maret tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro*, Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), *Fiat Justitia Ruat Coelum* (sekali pun langit runtuh hukum tetap ditegakan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Tergugat berupa bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat dengan Tergugat saat menikah, tempat tinggal setelah menikah, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) dan (P.2), yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2018 dan telah dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah ekonomi, Tergugat memiliki hutang yang banyak yang tidak diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka marah-marah, Tergugat pernah menjual perhiasan Penggugat 10 (sepuluh) gram, Tergugat pernah menjual motor, dan Tergugat pernah mengambil uang di ATM Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan saat agenda pembuktian meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Fakta Hukum

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 31 Januari 2018, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah ekonomi, Tergugat memiliki hutang yang banyak yang tidak diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka marah-marah, Tergugat pernah menjual perhiasan Penggugat 10 (sepuluh) gram, Tergugat pernah menjual motor, dan Tergugat pernah mengambil uang di ATM Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan

1.

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk menyetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, ***“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, ***“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaran dibanding kebbaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa*

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu);

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 19 **Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, dan **Lasifatul Launiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Intan Miftahurrahmi, Lc. **Lasifatul Launyah, S.H.**

Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	800.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Sdn